BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : pamaslukabpasbar@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR :31/K.Bawaslu-SB.07/HK.01.01/VII/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA RABI JONGGOR KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. **EKO PERMANA** tanggal 13 Juli 2020 yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Rabi jonggor sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Rabi Jonggor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Rabi Jonggor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0072A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2020 tentang Mekanisme Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;.

Memperhatikan

1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Tuleh Nomor : 29/K.Bawaslu-SB.07.01/KP.01.00/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020 Perihal Permohonan Penerbitan SK PAW Panwaslu Kelurahan/Desa RabiJonggor Kecamatan Gunung Tuleh
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Tuleh Nomor : 16/K.Bawaslu-SB.07.01/Pleno/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 tentang Penetapan calon terpilih Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. **Eko Permana** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Rabi Jonggor sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Tuleh Nomor 01/K.Bawaslu-SB.07.01/HK.01.01/III/2020 Tentang Penetapan Anggota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 se Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Rabi Jonggor dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 Atas nama **Dian Guspa,S.Pd**

KETIGA Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Rabi Jonggor Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan Masa Jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Rabi Jonggor dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
3. Camat Gunung Tuleh
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tuleh
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 30 Juli 2020

an. KETUA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,

EMRA PATRIA,ST